

## **RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

### **A. Latar belakang**

Bahwa peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang saat ini berlaku perlu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan pasar, dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (*international best practices*), serta untuk menyesuaikan dengan peraturan terkait dan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kepada masyarakat, perlu melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

### **B. Pokok-pokok ketentuan**

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain:

1. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat.
3. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
4. Laporan Keuangan Berkala meliputi:
  - a. laporan keuangan tahunan; dan
  - b. laporan keuangan tengah tahunan.
5. Laporan Keuangan Berkala harus terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
6. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang diumumkan kepada masyarakat.
7. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
8. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Emiten atau Perusahaan Publik

- wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan tersebut.
9. Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat:
    - a. pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
    - b. pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka reviu; dan
    - c. pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit.
  10. Apabila Laporan Keuangan Berkala telah diotorisasi oleh manajemen sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat Laporan Keuangan Berkala tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal otorisasi.
  11. Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9 jatuh pada hari libur, Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama pada hari kerja berikutnya.
  12. Emiten atau Perusahaan Publik yang belum menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9, dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan apabila:
    - a. laporan keuangan tahunan tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tahunan; atau
    - b. laporan keuangan tengah tahunan tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tengah tahunan.
  13. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
  14. Kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak berlaku bagi Emiten skala kecil.
  15. Emiten skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

16. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Laporan akuntan publik yang memuat opini akuntan publik sebagai hasil atas audit laporan keuangan wajib disertakan dalam Laporan Keuangan Berkala.
18. Laporan Keuangan Berkala wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
19. Kewajiban penggunaan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah.
20. Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.
21. Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
22. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik.
23. Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar, pengumuman Laporan Keuangan Berkala wajib memuat paling sedikit:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. opini dari akuntan publik yang terdaftar di OJK yang mengaudit Laporan Keuangan Berkala (jika laporan keuangan berkala diaudit) atau kesimpulan dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mereviu laporan keuangan tengah tahunan (jika laporan keuangan berkala direviu).